

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan Negara hukum, hal ini di jelaskan pada Undang–Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep Negara hukum di Indonesia sangat melekat tak hanya dalam hal yang mendasar tetapi hukum juga berpengaruh dalam hal politik maupun ekonomi. Julius Stahl mengungkapkan, konsep negara hukum terdiri dari beberapa unsur penting, termasuk perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan menurut negara hukum, dan penegakan keadilan.¹

Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat berbagai komponen yang meliputi hak atas kehidupan beserta kebebasan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, serta hak-hak lainnya. Seluruh individu berhak atas hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kehidupan diatur dalam Pasal 28A, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya serta mata pencahariannya.

Pembunuhan ialah salah satu tindakan yang melanggar sejumlah HAM, dimana akibat dari tindak pidana pembunuhan yakni menghilangkan nyawa korban. Dengan begitu, pembunuhan termasuk merampas hak hidup seseorang. Tindak pidana pembunuhan saat ini telah mengalami perkembangan termasuk pembunuhan dengan cara memutilasi, pembunuhan yang didahului dengan perampokan, pembunuhan disertai pemerkosaan, dan pembunuhan dikarenakan emosional.²

Pembunuhan sejak dahulu dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan sosial. Tindakan ini menimbulkan keresahan dan ketakutan, bukan hanya bagi keluarga korban tetapi juga masyarakat luas. Setiap kali terjadi pembunuhan, masyarakat merasa bahwa rasa aman mereka ikut dirampas. Oleh karena itu, pengaturan pembunuhan dalam hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketentraman dan ketrtiban sosial.

Pembunuhan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 338 tentang Pembunuhan Biasa, Pasal 339 tentang Pembunuhan disertai tidak pidana lain, dan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana. Ancaman hukuman pada tindak pidana pembunuhan sangat bervariasi, seperti pembunuhan biasa yang

¹ Odi Alfazein Harahap, 2024, *Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Riviera Publishing, Cirebon, hlm. 607.

² I Gusti Ayu Devi Laksmi, 2020, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Singaraja, hlm. 51.

dipidana dengan 15 tahun penjara dan pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dari ketentuan ini menyatakan dengan jelas bahwa pembunuhan dipahami sebagai perbuatan yang melenyapkan nyawa orang lainnya dengan adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan yang dimaksud akan menjadi pemberat, karena dapat membedakan pembunuhan dari perbuatan yang tidak disengaja atau kelalaian (*culpa*).

Pembunuhan yang berdasar emosional yang tinggi termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan biasa. Dalam sejumlah kasus, ada seorang ataupun beberapa orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan tetapi adapula yang didasari dengan tidak sengaja atau di latar belakang dengan peristiwa pada saat itu. Orang yang sengaja melakukan pembunuhan biasanya berdasarkan dendam kepada korban. Lain juga dengan yang dilakukan dengan tidak sengaja, biasanya terjadi karena adanya sikap korban yang membuat pelaku tidak suka atau tidak nyaman tanpa adanya dendam sebelum kejadian. Pelaku yang tersulut emosi, bisa melakukan pembunuhan karena emosinya yang tidak terkontrol. Meskipun pembunuhan biasa memiliki unsur "dengan sengaja", di beberapa kasus pembunuhan terjadi akibat emosi yang tidak terkontrol. Tidak sedikit kasus pembunuhan dilakukan dengan alasan ketersinggungan pelaku terhadap tingkah laku korban. Adapula yang terjadi tanpa niat membunuh sebelumnya, akan tetapi dengan emosi yang memuncak dapat membuat pelaku membunuh korban.

Beberapa praktik dalam kehidupan sosial, tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Seringkali perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik dalam bentuk perencanaan bersama, pengeroyokan, atau bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Pada konteks seperti inilah konsep penyertaan (*Deelneming*) dalam hukum pidana menjadi relevan, penyertaan diatur dalam Pasal 55 beserta Pasal 56 KUHP yang membedakan antara pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, orang yang ikut berpartisipasi, dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Aturan ini dijadikan usaha hukum pidana untuk menjajdi tempat bagi kenyataan bahwa kejahatan tidak selalu bersifat individual, melainkan dapat terjadi melalui kerja sama atau keterlibatan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda.

Salah satu bentuk penyertaan yang sering terjadi adalah turut serta (*Medeplegen*). Banyak kasus yang membahas terkait orang yang berpartisipasi tidak selalu melakukan perbuatan yang sama beratnya dengan pelaku utama, namun tetap keberadaannya dianggap penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang hanya memukul korban dalam pengeroyokan yang berujung pada kematian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan, meskipun bukan dia yang menyebabkan kematian secara langsung. Sama halnya pada salah satu kasus yang berlangsung di Kota Makassar.

Peristiwa ini bertempat di salah satu hotel bintang 3 di Kota Makassar pada tanggal 29 Juli 2023 yaitu seorang laki-laki bernama IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu lainnya dalam tahun 2023, berlokasi di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar, berumur 29 tahun yang berdomisili di Pos Keamanan Stadion Mattoanging Jl. Cendrawasih Kota Makassar, menganiaya seorang korban bernama MUH. FAHRUL alias ASO, sehingga mengalami luka berat dan kematian.

Hal yang melatar belakangi kejadian tersebut yakni aksi korban yang ingin menghentikan keributan yang dilakukan oleh pelaku dengan pacarnya yang menurut korban merupakan perbuatan mengganggu ketentraman sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Merasa ikut campur dalam urusan pelaku, pelaku pun melawan korban dengan adu mulut terlebih dahulu. Setelah adu mulut dan merasa pelaku tak ingin menghentikan keributannya, akhirnya korban menegur keras pelaku dengan mengeluarkan badik (senjata tajam) dari pinggangnya dan disusul oleh pelaku yang mengeluarkan pula badiknya.

Setelah melihat pelaku, korban lari menuju lobby hotel sambil mengeluarkan kata kasar yang semakin memancing emosi pelaku. Setelah berhasil menangkap korban, teman pelaku yang dalam hal ini merupakan saksi langsung memukuli korban, di susul dengan pelaku I dan pelaku II yang memukuli korban secara bergantian. Lalu dengan sadar pelaku menikam korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya 1 (satu) tikaman yang mengenai perut korban. Merasa belum puas, pelaku mengejar korban yang melarikan diri lalu menikam kembali hingga terdapat 8 (delapan) tikaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Dalam perkara ini, terdapat dua terdakwa. Terdakwa I berperan sebagai pelaku utama yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Sementara itu, Terdakwa II berperan dengan ikut memukul korban bersama-sama, meskipun bukan dia yang mengakibatkan kematian secara langsung. Pengadilan Negeri Makassar kemudian menjatuhkan putusan pidana yang berbeda yakni, 13 tahun penjara bagi Terdakwa I dan 10 tahun penjara bagi Terdakwa II. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan unsur pembunuhan dan konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia.

Perbedaan yang menjadi dasar antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian terletak pada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Contoh kasus diatas menjadi salah satu contoh, dimana para terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini menjadi penting, melihat perbedaan penerapan pasal dapat berhubungan langsung terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan. Selain itu, pembuktian unsur –unsur delik akan memperjelas bagaimana penafsiran hakim terhadap fakta–fakta dipersidangan

serta alat bukti yang ada.³ Pembunuhan memiliki beberapa macam bentuk, perbedaan antara pembunuhan biasa beserta pembunuhan secara bersama – sama terdapat pada jumlah pelaku dan peran aktif masing–masing pelaku.

Dalam pembunuhan bersama–sama, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban yang sama meskipun peran mereka berbeda, selama dapat dibuktikan adanya kesatuan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban.⁴ Hal ini relevan dengan asas pertanggungjawaban pidana yang menekankan bahwa penyertaan mengharuskan adanya kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Mustahil mengkaji pertanggungjawaban pidana tanpa menyinggung tindak pidana. Asas legalitas dijadikan landasan bagi tindak pidana, sementara asas kesalahan dijadikan dasar bagi pidana seseorang.⁵

Selain itu, bila ditinjau dari cara hakim memahami dan menerapkan aturan hukum, tampak bahwa hakim tidak hanya terpaku pada bunyi pasal semata. Hakim mencoba menafsirkan pasal-pasal KUHP secara sistematis, yakni dengan mengaitkan Pasal 338, 170, dan 55 agar peran setiap terdakwa dapat dipetakan secara jelas. Hakim juga menggunakan pendekatan teleologis, yaitu membaca ketentuan hukum sesuai dengan tujuan dasarnya, yakni menjaga ketertiban umum serta memberi perlindungan bagi masyarakat. Di sisi lain, hakim tetap berpegang pada penafsiran yuridis, dengan memastikan seluruh proses memenuhi syarat pembuktian minimal sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Melalui gabungan cara pandang ini, hakim berusaha menghubungkan aturan tertulis dengan fakta-fakta konkret yang muncul di ruang persidangan.

Kasus ini juga relevan untuk melihat arah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Jika dahulu hukum pidana lebih dipahami berorientasi pada pembalasan, kini hukum pidana dipahami dengan cara yang lebih menyesuaikan dengan kondisi serta menjunjung nilai kemanusiaan. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan latar belakang terdakwa, dampak sosial, serta rasa keadilan masyarakat. Perkembangan ini penting dicermati karena menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berhenti pada kepastian hukum, melainkan bergerak menuju keadilan substantif.

Menurut latar belakang diatas, penulis berminat membahas terkait tindak pidana penganiayaan beserta tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama karena menurut penulis ada 2 jenis tindak pidana yang dibahas yakni tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Namun pada putusannya, pelaku melanggar Pasal Tindak pidana pembunuhan. Dengan alasan inilah penulis memilih untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana**

³ Lilik Mulyadi, 2022, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 157.

⁴ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana: Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 85.

⁵ Teguh Prasetyo, 2018, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm. 49.

Pembunuhan Secara Bersama–Sama (Studi Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks)”.

Melalui telaah terhadap putusan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana mekanisme hukum pidana benar-benar dijalankan di lapangan, khususnya ketika berhadapan dengan perkara pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberi gambaran praktik peradilan, tetapi juga memperkaya wawasan ilmu hukum pidana, baik dalam kerangka pemikiran teoritis maupun dalam penerapannya pada kasus-kasus nyata.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut, alhasil bisa dirumuskan permasalahannya menjadi:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama pada putusan nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama pada putusan nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama pada putusan nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama pada putusan nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks.

Adapun manfaat penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diyakini temuan penelitian ini bisa menghasilkan ide ataupun pemikiran baru serta bisa berpartisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana dengan menjadi rujukan dalam mempelajari tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diyakini temuan penelitian ini bisa menghadirkan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat umum terhadap pemahaman serta penyalarsan kejadian yang berlangsung dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Hasdiwanti	
Judul Tulisan	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj? 2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj?	1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama–Sama (Studi Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks)? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama – sama (Studi Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks)?
Metode Penelitian	Normatif - Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif–Empiris yakni dengan melakukan kajian dari literatur hukum berupa aturan hukum yang bersifat formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Negeri Sinjai yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yakni putusan	Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif ataupun doktrinal, yang memandang hukum sebagai kumpulan aturan tertulis dalam UU maupun putusan pengadilan. Penulis membahas terkait bagaimana penerapan hukum pidanaa materil pada tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama. Pembeda antara ppenelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni jumlah pelaku yang dimana pada penelitian ini terdapat 2 pelaku, dengan 1 yang bersenjata tajam menikam korban

	Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj. Penelitian ini membahas tentang unsur materil dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 1 (satu) pelaku yang dimana peristiwa ini terjadi diawali dengan adu mulut antara terdakwa dan korban yang diakhiri dengan aksi saling adu senjata tajam. Yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya setelah beberapa kali membela diri dengan senjata yang ia miliki.	secara brutal dan lainnya turut serta dalam pemukulan. Peristiwa ini awal mula terjadi akibat adu mulut antara korban dan pelaku sehingga pelaku tersulut emosi dan tidak segan – segan menikam korban. Selain dari penerapan materil, penulis juga membahas terkait pertimbangan hukum hakim yang menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni, pada pembahasan pertimbangan hukum hakim. Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non – yuridis, sedangkan penelitian ini hanya membahas terkait penelitian yuridis saja.
--	---	---

Nama Penulis	Angga Dwi Prasetyo	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.B/2021/PN.JKT.PST)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Mpu Tantular	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Terdakwa menurut Hukum Pidana? 2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Pst?	1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama–Sama (Studi Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks)? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

		Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama–Sama (Studi Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Keadaan mabuk dapat menjadi faktor yang relevan dalam beberapa situasi hukum. Pertanggungjawaban terdakwa dalam keadaan mabuk tidak sepenuhnya dihapuskan, tetapi pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi mabuk sebagai faktor mitigasi untuk mengurangi hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pihak penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, dengan menggunakan bukti-bukti yang relevan dan sah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pembelaan diri atas dasar keadaan mabuk dapat digunakan sebagai salah satu strategi hukum dalam menghadapi dakwaan. Namun, untuk membuktikan keadaan mabuk, terdakwa harus menyajikan bukti-bukti yang relevan dan kuat. Dalam pengambilan keputusan hukum, pengadilan harus memperhatikan keadilan dan objektivitas, serta memastikan putusan didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST	Beberapa praktik dalam kehidupan sosial, tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Seringkali perbuatan tersebut dilakukan secara bersama–sama, baik dalam bentuk perencanaan bersama, pengeroyokan, atau bentuk–bentuk partisipasi lainnya. Penulis membahas terkait bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pembunuhan secara bersama–sama. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pembahasan pada rumusan masalah masing–masing penelitian. Penelitian terdahulu hanya membahas terkait pertanggungjawaban pidana tanpa menjelaskan tindak pidana materiil pada kasus. Sedangkan penelitian ini membahas terkait penerapan hukum pidana materiil pada kasus yang penulis angkat. Peristiwa ini awal mula terjadi akibat adu mulut antara korban dan pelaku sehingga pelaku tersulut emosi dan tidak segan – segan menikam korban. Selain dari penerapan materiil, penulis juga membahas terkait pertimbangan hukum hakim yang menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana.

	menyatakan terdakwa Jimi Pranata alias Jimi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" terhadap korban Rudi Haryanto. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, menerapkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan memastikan prinsip keadilan terpenuhi dalam putusan tersebut. Kemungkinan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, namun tetap menyimpulkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya	Pembeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni, pada pembahasan pertimbangan hukum hakim. Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non-yuridis, sedangkan penelitian ini hanya membahas terkait penelitian yuridis saja.
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Inggris di terjemahkan menjadi *criminal act* ataupun perbuatan *criminal*/dilarang karena merugikan individu. Karena Indonesia menganut hukum Belanda, maka tindakpidanajuga merupakan terjemahandari Bahasa Belanda, yakni *Strafbaarfeit*. Dalam KUHP yang dimana merupakan sumber primer yang mengatur tindak pidana, tidak menguraikan dengan lanjut terkait kata *Strafbaarfeit*. Komponen dasar dan krusial dari ilmu hukum ialah tindak pidana. Para ahli hukum mempunyai perbedaan pendapat dalam sejumlah hal terkait konsep tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana ialah perbuatan yang berpotensi menjadikan pelakunya dijatuhi hukuman pidana.⁶

b. Jenis–Jenis Tindak Pidana

1) Menurut KUHP

Tindak pidana diklasifikasikan ke 2 jenis, yakni "*misdrif*" atau kejahatan, beserta "*overtrading*" atau pelanggaran. Dalam KUHP, ketentuan yang tercantum dalam Buku II dikategorikan sebagai kejahatan,

⁶ Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm.74.

sementara ketentuan dalam Buku III diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Secara umum, kejahatan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibanding pelanggaran.⁷

Adapun perbedaan antara kejahatan beserta pelanggaran yang dimuat dalam buku I antara lain, seperti:

- a) Percobaan (*poging*) maupun membantu (*medeplichtigheid*) dalam pelanggaran tidak dapat dipidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP;
- b) Daluarsa (*verjaring*) untuk penuntutan tindak pidana kejahatan ditentukan lebih panjang dibandingkan dengan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP;
- c) Pengakuan (*klacht*) hanya diberlakukan terhadap jenis-jenis tertentu dari kejahatan, sementara untuk pelanggaran hal tersebut tidak diatur;
- d) Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) juga berbeda antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

2) Menurut Perumusannya

Umumnya, tindak pidana bisa dibagi ke 2 kategori, yaitu tindak pidana formal beserta tindak pidana material. Dalam tindak pidana formal, penekanan ditempatkan pada adanya perbuatan yang tak diperbolehkan oleh UU. Dalam kategori ini, tidak diperlukan adanya konsekuensi khusus dari perbuatan tersebut untuk dianggap lengkap, karena fokus utama adalah pada perbuatan itu sendiri.⁸

Tindak pidana materil ialah jenis delik yang baru dikatakan selesai apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Larangan terhadap akibat suatu perbuatan ditekankan oleh tindak pidana materil.⁹

3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana terbagi menjadi dua menurut bentuk kesalahannya, yaitu sengaja (*dolus*) beserta tidak sengaja (*culpa*).¹⁰ Dolus delicti terjadi karena adanya unsur kesengajaan, sedangkan culpa delicti muncul akibat kelalaian atau kurang hati-hati tanpa adanya niat.

4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Berdasarkan jenis tindak pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) beserta tindak pidana pasif (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif terjadi melalui tindakan langsung atau gerakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 65.

⁹ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm.85–86.

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 65.

diwajibkan oleh hukum disebut tindak pidana pasif, sehingga melanggar kewajiban hukum tersebut.¹¹

5) Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Tindak pidana bisa diklasifikasikan atas tindak pidana seketika beserta tindak pidana yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Tindak pidana seketika adalah tindak pidana yang berlangsung dalam waktu singkat tanpa berlangsung lama, misalnya tindak pidana pencurian yang selesai seketika ketika barang telah diambil oleh pelaku. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung lama ialah tindak pidana yang akibat hukumnya tetap berlanjut meskipun perbuatan awal telah selesai dilakukan, sehingga tindak pidana tersebut dianggap terus berlangsung.

6) Berdasarkan Sumbernya

Apabila ditinjau berdasarkan sumber pengaturannya, tindak pidana bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni tindak pidana umum beserta tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merujuk pada perbuatan melawan hukum yang pengaturannya tercantum dalam KUHP selaku bentuk kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara tindak pidana khusus ialah jenis perbuatan pidana yang pengaturannya berada di luar KUHP, yakni melalui UU khusus yang berdiri di luar sistem kodifikasi hukum pidana.

7) Berdasarkan Subjeknya

Berdasarkan pelaku, tindak pidana diklasifikasikan ke 2 kategori, yakni tindak pidana *communis* beserta tindak pidana *propria*. Tiap orang bisa melakukan tindak pidana *communis* tanpa kualifikasi tambahan. Di sisi lain, menurut ketentuan hukum yang berlaku, tindak pidana *propria* hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai status ataupun jabatan spesifik.

8) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam Hal Penuntutan

Dalam hal ini tindak pidana di bagi menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa (*gewone delicten*) ialah tindak pidana yang tidak perlu mengajukan aduan untuk dikenakannya penuntutan pidana. Sementara tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ialah tindak pidana yang disyaratkan untuk terlebih dahulu mengajukan aduan oleh yang berhak sebelum dilakukannya penuntutan.

9) Berdasarkan Ancaman Pidananya

Berdasarkan tingkat ancaman kriminal, tindak pidana dapat

¹¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk dasar, bentuk yang diperberat, beserta bentuk yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk dasarnya mencakup semua unsur yang diformulasikan sebagai definisi hukum dari tindak pidana tersebut. Adapun bentuk yang diperingan ataupun diperberat pada umumnya hanya merujuk pada rumusan pokoknya, kemudian ditambah dengan keadaan yang memperberat atau meringankan pertanggungjawaban pidana.

10) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Jenis-jenis kejahatan ini tercantum dalam Buku II KUHP, misalnya, yang bertujuan melindungi kepentingan hukum negara (Bab I), kepentingan hukum lembaga publik (Bab VIII), dan kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak milik pribadi, seperti pencurian (Bab XXII), penggelapan (Bab XXIV), pemerasan dan ancaman (Bab XXIII), beserta lainnya.

11) Berdasarkan Berapa Kali Perbuatan untuk Menjadi Suatu Larangan

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal ialah perbuatan pidana yang dianggap selesai serta dapat dipertanggungjawabkan hanya dengan satu kali tindakan. Sebaliknya, tindak pidana berangkai baru dipandang selesai dan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sesuai dengan rumusan undang-undang.¹²

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana umumnya sudah pasti haruslah mempunyai sejumlah unsur lahiriah ataupun fakta atas perbuatan tersebut. Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana, yakni unsur subjektif yang terdapat pada pribadi pelaku ataupun yang terkait pribadi pelaku, termasuk apa yang terdapat didalam hatinya¹³. Sedangkan unsur objektif adalah bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan nyata serta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menitikberatkan pada adanya tindakan konkret yang dapat diamati secara eksternal, sehingga keberadaannya dapat dibuktikan melalui hubungan langsung antara keadaan faktual dengan perbuatan pelaku¹⁴.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP pada BAB XIX, Pasal 338 dengan bunyinya ialah barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 15 tahun penjara. Pembunuhan termasuk kedalam delik materiil

¹² *Ibid.* hlm. 130-136.

¹³ Ishaq, 2022, *Op.Cit.* hlm.78, dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 78.

yang berarti bahwa tindak pidana tersebut dapat dikatakan telah terjadi apabila timbul akibat yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 338 yakin matinya orang.¹⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam penjelasannya, tindak pidana penganiayaan memiliki dua unsur yakni:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif meliputi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Kesengajaan yang dimaksud ialah sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Terdapat 3 unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan antara lain:¹⁶

- a) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), Bentuk kesengajaan ini dimaknai sebagai adanya kehendak (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan, untuk tidak melakukan perbuatan tertentu padahal diwajibkan oleh hukum, maupun untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.
- b) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) adalah Kesengajaan ini terjadi apabila pelaku sadar bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan dampak lain yang sebenarnya tidak ia inginkan. Walaupun begitu, karena hasrat yang kuat untuk melaksanakan perbuatannya, ia tetap melanjutkan tindakan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya.
- c) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) merupakan kesadaran akan suatu konsekuensi yang sesuai akal sehat pasti akan timbul selaku akibat dari melakukan suatu tindakan spesifik. Kesengajaan selaku kepastian mengacu pada suatu tindakan yang dilaksanakan meskipun diketahui bisa mendatangkan akibat yang tidak terduga.¹⁷

2) Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana pembunuhan antara lain:

a) Barangsiapa

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP, bagian awal menggunakan kata “barang siapa”. Frasa ini pada dasarnya mengacu kepada siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan subjek hukum tidak lain adalah manusia, karena hanya manusia yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau yang disebut *toerekeningsvatbaar*.¹⁸

b) Merampas Nyawa

¹⁵ M. Said Karim, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pusaka Pena Press, hlm. 138.

¹⁶ Adami Chazawi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 96.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 97

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

Unsur penting berikutnya dalam tindak pidana pembunuhan adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan lenyapnya nyawa seseorang. Rumusan “merampas nyawa” memperlihatkan bahwasanya pelaku melakukan suatu tindakan aktif yang secara langsung mengakibatkan korban meninggal dunia. Bentuk tindakan ini tidak hanya terbatas pada satu cara tertentu, melainkan bisa diwujudkan melalui berbagai perbuatan, seperti menusuk dengan senjata tajam, menembakkan senjata api, mencekik, meracuni, memukul dengan benda tumpul, atau cara lain yang menimbulkan akibat kematian.¹⁹

c. Bentuk dan Jenis Pembunuhan

Pembunuhan memiliki bentuk dan jenis serta penjelasan yang berbeda pula. Pembunuhan dijelaskan pada Bab XIX KUHP. Bentuk dan jenis pembunuhan antara lain:

1) Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa. Dalam penjelasannya, pembunuhan biasa ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja tanpa berfikir panjang. Pembunuhan biasa dihukum dengan hukuman penjara maksimal 15 Tahun penjara.

2) Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan melalui perencanaan yang matang melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dituntut secara pidana. Pembunuhan ini juga termasuk kedalam pembunuhan biasa akan tetapi direncanakan terlebih dahulu, artinya timbul maksud untuk membunuh dengan adanya tempo bagi pelaku untuk berpikir cara pembunuhan itu akan dilakukan dengan tenang. Pembunuhan berencana dapat dihukum lebih berat dibanding pembunuhan biasa dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup ataupun penjara sementara maksimal 20 Tahun penjara.

3) Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang disertai tindak pidana lain diatur pada Pasal 339 KUHP. Pasal 339 menjelaskan bahwa pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana lain diancam dengan hukuman lebih berat, dengan catatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan tujuan guna mempermudah peristiwa pidana dan dia akan mempertahankan barang yang diperolehnya dengan melanggar hukum ataupun melindungi dirinya dan kawannya dari hukuman ketika ia tertangkap basah. Hukuman yang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.

didapatkan pelaku pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain yakni penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 Tahun penjara.

4) Pembunuhan atas Permintaan Korban

Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban diatur secara ketat dalam Pasal 344 KUHP. Dalam ketentuan ini, permintaan dari korban harus disampaikan dengan jelas dan tulus. Jika unsur permintaan tidak dapat dibuktikan, maka tindakan pelaku akan dikategorikan sebagai pembunuhan biasa. Hukuman pidana bagi pelaku berdasarkan Pasal 344 KUHP adalah hukuman penjara maksimal 12 tahun.

5) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya diatur pada Pasal 341 dan 342 KUHP. Ibu yang dimaksud pada Pasal ini ialah seorang ibu baik menikah atau tidak menikah. Perbedaan dari kedua Pasal ini dapat dilihat dari niat dari sang ibu. Pada Pasal 341 dijelaskan bahwa pembunuhan ini disengaja namun tidak direncanakan sebelumnya dengan hukuman penjara maksimal 7 Tahun. Pada Pasal 342 menjelaskan bahwa pembunuhan ini disengaja dengan adanya rencana sebelumnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku lebih berat dari Pasal 341 yakni penjara selama-lamanya 9 Tahun.

3. Teori dan Tujuan Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman atau sanksikepada pelaku yang sudah terbukti melakukan tindak pidana ataupun kejahatan. Penjatuhan pidana memiliki maksud agar pelaku tidak lagi ingin berbuat jahat dan takut melakukan kejahatan yang sama. Pemidanaan bertujuan guna membina para pelaku kejahatan sekaligus berfungsi selaku pencegah timbulnya kejahatan serupa di masa mendatang alih-alih mencari pembalasan.²⁰

Teori pemidanaan dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

1) Teori Absolut

Teori absolut, yang sering disebut dalam literatur hukum pidana sebagai teori pembalasan, mulai berkembang pada abad ke-17 dan mendapat dukungan dari beberapa pemikir terkemuka, seperti Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, dan Julius Stahl.

Menurut Kant, pembalasan atau tindakan ilegal merupakan persyaratan mutlak dalam konteks hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana harus dijatuhkan tanpa kecuali. Seperti namanya, teori ini didasarkan pada prinsip retribusi,

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education, hlm. 95.

di mana negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Penjatuhan hukuman, yang umumnya menyebabkan penderitaan bagi pelaku kejahatan, dianggap sah dikarenakan pelaku sudah menyebabkan orang lain menderita.²¹

Tindakan balasan dalam proses peradilan pidana memiliki dua aspek utama, yakni di tujuhan kepada pelaku kejahatan sebagai perspektif subjektif dan ditujukan untuk memenuhi rasa kepuasan atau keadilan dalam masyarakat sebagai perspektif objektif dari tindakan balasan.

2) Teori Relatif

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan, berpendapat bahwa legitimasi hukuman didasarkan pada fungsi dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapannya. Karena hukuman tidak hanya dianggap sebagai respons terhadap tindakan ilegal, tetapi juga sebagai alat dengan tujuan tertentu, fokus utamanya adalah pada upaya untuk memelihara dan menegakkan ketertiban dalam masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*).²²

Sifat pencegahan dari teori relatif dibagi atas 2 (dua) macam yang antara lain:²³

a) Teori Pencegahan Umum (*General Preventie*)

Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai sarana untuk memunculkan rasa takut di kalangan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Pemikiran ini pernah dianut oleh filsuf Romawi (*Seneca*), yang menilai bahwa untuk menimbulkan efek jera, pidana harus bersifat keras bahkan disertai eksekusi yang kejam dan dilakukan secara terbuka agar dapat disaksikan masyarakat luas. Sementara itu, menurut Von Feuerbach, sifat menakutkan dari pidana tidak terletak pada pelaksanaan hukuman secara nyata, melainkan pada ancaman pidana yang tertuang dalam undang-undang, sehingga orang akan menghindari perbuatan yang dilarang.

b) Teori Pencegahan Khusus

Teori ini menegaskan bahwa pembedaan memiliki tujuan untuk menghalangi pelaku yang sudah dijatuhi hukuman supaya tak mengulangi tindakannya, sekaligus mencegah orang lainnya yang berniat melakukan kejahatan supaya tidak mewujudkan niat tersebut kedalam tindakan nyata. Agar tujuan tersebut tercapai, ada tiga macam sifat dalam penjatuhan pidana antara lain:

- (1) Menakut-nakutinya;
- (2) Memperbaikinya;

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 157.

²² Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 99.

²³ Adami Chazawi, 2014, *Op.Cit*, hlm. 162–166.

(3) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

3) Teori Gabungan

Asas pertahanan beserta pembalasan terhadap tatanan sosial yang dijadikan dasar penjatuhan pidana termasuk dasar teori gabungan. Teori ini di bagi ke dua golongan besar, antara lain:

- a) Teori gabungan ini menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama, namun pelaksanaannya dibatasi agar tidak melebihi kadar yang dianggap perlu dan memadai demi menjaga ketertiban dalam masyarakat.
- b) Teori gabungan menekankan pentingnya perlindungan terhadap tata tertib sosial, tetapi hukuman yang dijatuhkan tetap harus proporsional, artinya tidak boleh lebih berat dibandingkan perbuatan pidana yang dilakukan terpidana.²⁴

b. Jenis–Jenis Pemidanaan

Dalam KUHP pemidanaan di kategorikan dengan beberapa jenis sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah dilakukan. Jenis–jenis yang di maksud antara lain:

1) Pidana Mati

Hukuman paling berat untuk pelanggaran yang sangat serius ialah hukuman mati, yang selalu disertai pilihan hukuman penjara seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun penjara. Menurut UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, penjatuhan pidana pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer terlaksana melalui cara ditembak mati.

2) Pidana Penjara

Penjatuhan pidana penjara paling lama seumur hidup ataupun selama waktu spesifik yakni dengan minimum 1 hari penjara dan maksimum 15 tahun penjara. Pidana penjara boleh 20 tahun dengan apabila terdapat alternatif penjara seumur hidup ataupun hukuman mati atau selama waktu spesifik dan adanya perbarengan, pengurangan, ataupun kejahatan yang dilakukan oleh pejabat sesuai yang terkandung dalam Pasal 52 KUHP. Pidana penjara tak boleh lebih dari 20 tahun, dan bisa di tambah dengan pidana tambahan. Dalam masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, beserta 536, paling lama pidana penjara 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun, masa percobaan tersebut dimulai saat keputusan hakim inkrah/berkekuatan hukum tetap.

3) Pidana Kurungan

²⁴ *Ibid.* hlm. 166.

Pidana kurungan hanya berlangsung singkat, berbeda dengan pidana penjara. Pidana kurungan memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun kurungan dan minimum 1 hari kurungan. Jika terdapat perbarengan, pengurangan, ataupun dilakukan oleh pejabat maka kurungan maksimum 1 tahun 4 bulan.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan penjatuhan pidana dengan melakukan pembayaran denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jumlah denda minimum yakni Rp.3,75. Apabila denda tersebut tak bisa dibayar, alhasil bisa diganti dengan kurungan pengganti minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan, kecuali ada perbarengan, pengurangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimum kurungan tambahan 8 bulan.

Selain dari pidana pokok di atas, terdapat juga istilah pidana tambahan dalam pembedaan. Pidana tambahan ialah pidana yang bersifat tambahan pada pidana pokok yang dikenakan. Sesungguhnya sifat pidana tambahan termasuk preventif dan sangat khusus yang seringkali mengakibatkan sifat preventifnya menonjol dibandingkan sifat pidananya. Pidana tambahan juga dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan grasi. Berikut adalah jenis-jenis pidana tambahan, antara lain:²⁵

1) Pencabutan Hak–Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 Ayat (1) KUHP, ada beberapa hak yang bisa dicabut oleh majelis hakim dengan suatu putusan pengadilan. Selain Pasal diatas, terdapat pula Pasal 38 Ayat (1) yang mengatur terkait lamanya pencabutan hak.

2) Perampasan Barang–Barang Tertentu

Pasal 39 KUHP mengatur terkait perampasan barang–barang tertentu, barang yang dimaksud ialah harta kekayaan. Pidana kurungan bisa menggantikan penyitaan barang yang tidak disita ketika majelis hakim menetapkan bahwasanya barang tersebut tidak diserahkan ataupun nilainya tidak dibayarkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan dalam hal ini di maksudkan untuk pencegahan terhadap masyarakat agar terhindar dari kecerdikan busuk atau ketidakhati–hatian seorang pelaku. Menurut Pasal 43 KUHP, proses pelaksanaan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan ketetapan UU atau pembatasan lainnya oleh hakim wajib ditanggung oleh beban biaya pelaku tindak pidana. Pidana tambahan semacam ini hanya bisa diterapkan ketika secara khusus diatur oleh UU.

4. Penyertaan

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 115-117.

a. Pengertian Penyertaan

Penyertaan yang dalam bahasa Belanda disebut *Deelneming*, merujuk pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana. Beberapa ahli, termasuk Moeljatno, menyatakan bahwa partisipasi terjadi ketika tidak hanya satu individu yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi beberapa orang. Namun, terdapat sejumlah syarat yang haruslah dipenuhi supaya keterlibatan tersebut bisa diklasifikasikan selaku partisipasi, sehingga tidak semua orang yang berpartisipasi dalam tindak pidana secara otomatis dijadikan peserta.²⁶ Keterlibatan dua orang ataupun lebih dalam suatu tindak pidana bisa timbul dalam sejumlah situasi, termasuk ketika beberapa individu melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama. Kemudian, hal ini pun bisa timbul ketika hanya satu orang yang memiliki niat dan merencanakan tindak pidana, namun tidak melaksanakannya secara langsung, melainkan mengarahkan orang lain untuk melaksanakannya. Selain itu, terdapat juga situasi di mana satu orang melakukan tindak pidana secara langsung, sementara orang lain bertindak sebagai pembantu dalam pelaksanaannya.²⁷

b. Jenis dan Bentuk Penyertaan

Penyertaan dibagi menjadi 2 bentuk pembagian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 beserta Pasal 56 KUHP serta beberapa macam golongan sesuai dengan perilaku yang dilakukan pelaku, antara lain:

1) Pembuat (*dader*), yang dibagi menjadi 4 macam sesuai dengan golongan pelaku, antara lain :

a) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku atau pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana secara mandiri, tanpa keterlibatan atau bantuan pihak lain. Karena tindak pidana dilakukan secara mandiri, tanggung jawab penuh atas tindak pidana tersebut sepenuhnya terletak pada pelaku. Menurut Erdianto Effendi, pelaku (*pleger*) ialah orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dianggap paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.²⁸

Dalam penyelesaian tindak pidana tidak akan begitu rumit apabila pelaku hanya satu orang saja, bahkan tidak masalah karena perkataan pelaku mudah dipahami secara pelaku adalah orang yang berbuat dan perbuatannya memenuhi semua rumusan delik. Akan menjadi masalah apabila pelaku dihubungkan atau dibicarakan

²⁶ Said karim, *et al.*, 2021, Modul 13 Hukum Pidana *Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Pidana*, hlm. 2 dalam Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.63.

²⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta : Rangkang Education, hlm. 35.

²⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm.

dalam konteks penyertaan pada khususnya turut serta atau membantu karena akan sulit menemukan pelaku.

b) Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya secara langsung, melainkan memerintahkan atau menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, terdapat minimal 2 pihak yang terlibat, yakni orang yang memberikan perintah (*Manus Domina*) dan orang yang melaksanakan perintah (*Minus Ministira*).²⁹

c) Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan suatu tindak pidana.³⁰ Adapun kriteria-kriteria turut mengerjakan sesuatu antara lain:³¹

- (1) Memenuhi rumusan dari delik.
- (2) Salah satu diantaranya memenuhi unsur delik.
- (3) Masing-masing memenuhi setengah unsur delik.

d) Penganjur (*Uitlokker*)

Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP mengatur bentuk partisipasi dalam tindak pidana melalui hasutan atau bujukan. Dalam hal ini, terdapat setidaknya 2 pihak yang terlibat, yakni pihak yang dijadikan pembujuk ataupun penghasut yang mendorong dilakukannya tindak pidana, dan pihak lain yang menjadi sasaran bujukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari bujukan tersebut.³² Pada Pasal 56 menjelaskan terkait pembantu atau *mendepllichtige*, yang dimana dibagi pula menjadi 2 bagian, yakni pembantu ketika kejahatan beserta pembantu sebelum kejahatan berlangsung.

c. Pengertian Turut Serta

Turut serta merupakan ajaran dari hasil karya Von Feurbach, pakar hukum yang berasal dari Jerman dan menjelaskan bahwa ada lebih dari satu peserta dalam turut serta. Peserta yang dimaksud antara lain:

- 1) Mereka yang melakukan secara langsung perbuatan dalam peristiwa pidana atau disebut dengan *auctores*.
- 2) Mereka yang hanya bertugas membantu melakukan perbuatan dalam peristiwa pidana atau disebut *gehilfe*.

Bentuk dari ajaran turut serta bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban beberapa orang (bukan pelaku) walaupun

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 62.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69

³¹ Dany Try Hutama, 2022, *Penyertaan dalam Hukum Pidana, Jurnal Keadilan*, Fakultas Hukum STIH Makisaran, Sumatera Utara, hlm. 70.

³² Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit*, hlm. 76.

perbuatannya tidak sepenuhnya memuat sejumlah unsur dari tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³³

5. Penafsiran Hukum

Penafsiran dalam hukum pasti akan selalu digunakan, terlebih dalam hukum pidana. Tujuan dari penafsiran ini agar hukum yang tertulis dapat beriringan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tertulis bersifat baku dan sulit mengikuti perkembangan masyarakat.³⁴ Penafsiran hukum jelas tidak jauh dari penafsiran undang-undang, dengan begitu bahan-bahan penafsiran tidak boleh diluar dari undang-undang.

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa penetapan makna beserta relevansi suatu teks ataupun bunyi pasal menurut korelasinya disebut interpretasi.³⁵ Tujuannya guna mencari beserta mengkaji kehendak pembuat UU yang sudah diungkapkan oleh pembuat UU melalui cara yang kurang eksplisit.³⁶

a. Jenis-Jenis Penafsiran

Penafsiran mempunyai beberapa jenis yang dapat diterapkan pada pelaksanaan atau penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang pidana. Berikut ialah jenis-jenis penafsiran:³⁷

1) Menurut Tata Bahasa (*Taalkundige of Grammaticale*)

Menurut tata bahasa, penafsiran merupakan bentuk pendekatan interpretatif hakim menafsirkan teks undang-undang dengan merujuk pada makna kata sesuai penggunaan umum dalam tata bahasa sehari-hari.

2) Penafsiran Teologis (*Teleologische Interpretatie*)

Penafsiran jenis ini, hakim melihat aturan hukum bukan hanya dari bunyi pasalnya, tapi juga alasan aturan itu dibuat. Hakim mempertimbangkan maksud pembuat undang-undang, asas-asas hukum yang dipakai sebagai dasar, sampai kebutuhan masyarakat yang jadi alasan lahirnya ketentuan tersebut.

3) Penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*)

Menurut penafsiran ini, hakim mengandalkan penjelasan suatu ketentuan dalam sistem regulasi yang menggabungkan regulasi terkait.

4) Penafsiran Menurut Sejarahnya (*Historische Interpretatie*)

Menurut sejarahnya, cara hakim menafsirkan undang-undang dengan meneliti pembicaraan yang berkembang ketika undang-undang

³³ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Kupang, Tangguh Denara Jaya, hlm. 32-33.

³⁴ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 156.

³⁶ A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 114

³⁷ *Ibid*, hlm. 116–117.

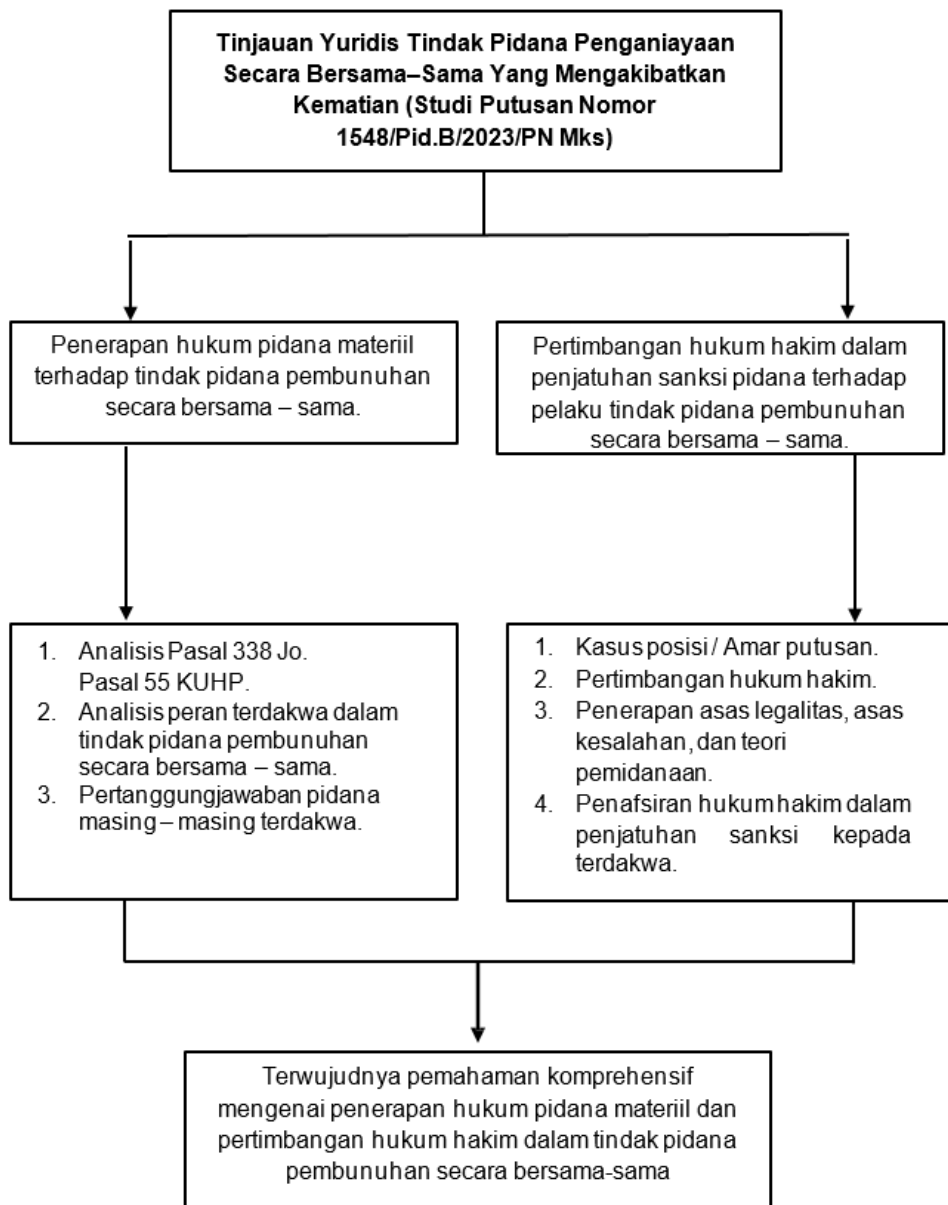
tersebut dibentuk. Selain itu, hakim juga menelusuri peraturan-peraturan sebelumnya yang menjadi dasar lahirnya ketentuan yang berlaku saat ini.

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek krusial dalam penjatuhan hukuman. Dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa bagian, yakni mencakup:

- a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan penemuan barang bukti.
- b. Pertimbangan non-yuridis meliputi perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa.

F. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif ataupun doktrinal, yang memandang hukum sebagai kumpulan aturan tertulis dalam undang-undang maupun putusan pengadilan. Alhasil, hukum dipahami sebagai kumpulan norma atau prinsip yang berfungsi sebagai pedoman tindakan dan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hukum³⁸. Dalam penelitian hukum normatif yang melibatkan studi dokumen, sumber-sumber hukum yang digunakan meliputi undang-undang, teori hukum, putusan pengadilan, beserta pendapat para ahli hukum.³⁹ Penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur dan berbagai perspektif hukum, termasuk aturan per-UU, literatur ilmiah, beserta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis. Adapun beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, antara lain:⁴⁰

1. Pendekatan Undang–Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Undang-undang dan aturan per-UU yang digunakan oleh penulis meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian hukum normatif juga menerapkan pendekatan kasus dengan menganalisis alasan hukum yang digunakan dalam penjatuhan putusan. Penulis menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana bersama dalam bentuk pembunuhan bersama sebagai bahan studi.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum dengan mengutamakan perundang–undangan yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan hukum primer juga terdiri dari peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan catatan resmi dalam pembuatan per-UU.⁴¹ Bahan hukum yang dimanfaatkan penulis mencakup:

a. UUD NRI Tahun 1945;

³⁸ Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi : Penelitian Hukum*, Jakarta : KENCANA, hlm. 133-134.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 182.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana;
 - d. Putusan Nomor 1548/Pid.B/2023/ Pn Mks.
2. Bahan Hukum Sekunder atau bahan hukum pendukung terdiri dari sejumlah buku terkait *Jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechtswetenschap*. Tak hanya buku teks, bahan hukum sekunder juga terdiri dari sejumlah tulisan terkait hukum yang berbentuk buku, ataupun jurnal-jurnal.⁴²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang diterapkan penulis dalam pengumpulan bahan hukum mencakup dua metode, yakni:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library study*), metode ini dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu yang penulis teliti.⁴³ Selain mencari peraturan perundang-undangan, metode penelitian kepustakaan juga dimaksudkan untuk mencari buku-buku hukum serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu yang penulis teliti.
2. Bahan yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan menjelaskan hukum dan konsep hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Sesudah sejumlah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terkumpul oleh penulis, kemudian ditelaah sehingga menghasilkan analisis yang komperhensif. Langkah ini dilakukan agar penulis dapat menjelaskan dan memaparkan seluruh persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Berikutnya, hasil analisis bahan hukum tersebut dijadikan dasar dalam menyusun kesimpulan.

E. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum mencakup buku-buku selain dari ilmu hukum seperti buku terkait ekonomi, ilmu politik, sosiologi, kebudayaan, filsafat, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang sesuai dengan dengan topic penelitian. Kesesuaian bahan-bahan non hukum tergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan tersebut⁴⁴. Bahan non hukum dalam penelitian hukum hanya sebagai pelengkap, bukan utama. Apabila bahan non hukum sangat mendominasi, penelitian akan kehilangan arti sebagai penelitian hukum. Bagi yang melakukan penelitian empiris hal tersebut sering terjadi dan tanpa disadari kehilangan arti sebagai penelitian hukum melainkan sebagai penelitian sosial, alhasil sejumlah temuan yang terjadi tidak bermakna hukum.

⁴² *Ibid.* hlm. 183.

⁴³ *Ibid.* hlm. 237.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 183-184.